

202210110311585
Sofyanisa Maulidya Aziz
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK PASCA
GAGAL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG PADA
REGISTER NOMOR PERKARA 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

SOFYANISA MAULIDYA AZIZ

202210110311585



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311585
Sofyanisa Maulidya Aziz
Prodi Hukum

**PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK PASCA GAGAL
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG PADA REGISTER
NOMOR PERKARA 705/PDT.G/2025/PA.MLG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

SOFYANISA MAULDYA AZIZ

NIM: 202210110311585

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

SOFYANISA MAULDYA AZIZ

202210110311585

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Sekretaris : Mohamad Krisdianto, SH., MH.

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Didik Lestariyono, SH., MH.



202210110311585
Sofyanisa Maulidya Aziz
Prodi Hukum

**PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK PASCA
GAGAL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG PADA
REGISTER NOMOR PERKARA 705/PDT.G/2025/PA.MLG**

Diajukan Oleh:

SOFYANISA MAULDYA AZIZ

202210110311585

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li


Pembimbing Pendamping,



Mohamad Krisdianto, SH., MH.



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SOFYANISA MAULDYA AZIZ

NIM : 202210110311585

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK PASCA
GAGAL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG PADA
REGISTER NOMOR PERKARA 705/PDT.G/2025/PA.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 14 Januari 2026


Maulidya Aziz

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin. (Q.S Ali 'Imran : 139)



Motto

“When you place your fears in Allah SWT hands, your heart finds silence, and your steps are guided toward purpose.”

ABSTRAK

Nama : Sofyanisa Maulidya Aziz
Nim : 202210110311585
Judul : **PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI
TALAK PASCA GAGAL MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KOTA MALANG PADA REGISTER
NOMOR PERKARA 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg**
Pembimbing : **1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me.
2. Mohamad Krisdianto, S.H., M.H**

Permohonan cerai talak merupakan salah satu perkara yang paling banyak diajukan di lingkungan peradilan agama dan wajib terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Dalam praktiknya, tidak seluruh mediasi berakhir dengan kesepakatan, sehingga diperlukan mekanisme hukum lanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian permohonan cerai talak setelah mediasi dinyatakan gagal berdasarkan Register Nomor Perkara 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan pelaksanaan proses persidangan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi tidak menghentikan penyelesaian perkara, melainkan mengalihkan proses ke tahap pemeriksaan pokok perkara melalui mekanisme jawab-menjawab, pembuktian, dan musyawarah majelis hakim. Pembahasan menegaskan bahwa pasca mediasi gagal, peran hakim menjadi sentral dalam menyeimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama dalam penetapan akibat hukum perceraian seperti nafkah madhiyah dan hak hadhanah anak. Penelitian ini menyarankan agar kualitas pelaksanaan mediasi terus ditingkatkan, tanpa mengurangi kewenangan hakim untuk memberikan putusan yang berorientasi pada perlindungan hak para pihak ketika mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Kata Kunci: cerai talak; kegagalan mediasi; kepastian hukum.

ABSTRACT

Name : Sofyanisa Maulidya Aziz
Nim : 202210110311585
Title : ***THE PROCESS OF RESOLVING A TALAQ DIVORCE PETITION AFTER FAILED MEDIATION AT THE MALANG CITY RELIGIOUS COURT BASED ON CASE REGISTER NUMBER 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg***
Supervisor : **1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me.**
2. Mohamad Krisdianto, S.H., M.H

Divorce by talaq is one of the most frequently submitted cases in the Religious Courts and is mandatorily preceded by mediation as an effort to achieve amicable dispute resolution. In practice, mediation does not always result in an agreement, thereby requiring further legal mechanisms to ensure legal certainty and the protection of the parties' rights. This study aims to analyze the settlement process of a talaq divorce petition after mediation is declared unsuccessful, based on Case Register Number 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg at the Malang City Religious Court. The research applies an empirical legal method with a juridical-empirical approach by examining applicable legal norms and their implementation in actual court proceedings. The findings reveal that the failure of mediation does not terminate the settlement of the case but shifts the process to substantive adjudication through pleadings, evidentiary hearings, and judicial deliberation. The discussion highlights that after unsuccessful mediation, the role of judges becomes central in balancing legal certainty and substantive justice, particularly in determining the legal consequences of divorce, including post-divorce financial obligations and child custody. This study suggests the continuous improvement of mediation practices while maintaining judicial authority to safeguard the legal rights of the parties when mediation fails.

Keywords: *talaq divorce; mediation failure; legal certainty.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah Swt atas ilimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK PASCA GAGAL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG PADA REGISTER NOMOR PERKARA 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas kebijakan, dukungan, dan arah kepemimpinan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran, atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang telah mendorong terciptanya kondisi akademik yang kondusif bagi penyelesaian tugas akhir ini.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran, atas arahan, bimbingan, dan fasilitasi akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I, atas kesediaan waktu, bimbingan, serta masukan yang konstruktif dan kritis dalam mengarahkan penulis selama proses penyusunan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan kaidah akademik.
5. Bapak Mohamad Krisdianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II, atas bimbingan dan pandangan praktis selama magang.

6. Bapak Muliyono dan Ibu Fauzul Zurida, selaku kedua orang tua penulis, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, dan pengorbanan yang tidak pernah terputus dalam mendukung penulis selama menjalankan pendidikan dan penyusunan tugas akhir ini.
7. Faridz Hakim Aziz, selaku adik penulis, atas dukungan, semangat, dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Para sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas kebersamaan, dukungan, dan diskusi yang telah memperkaya proses belajar dan penyusunan tugas akhir ini.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis Memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas akhir ini melakukan kesaahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitianpenelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,



Sofyanisa Maulidya Aziz

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	xii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
a.) Bagi Praktisi Hukum	6
b.) Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum	6
c.) Bagi Para Pihak yang Berperkara	6
d.) Bagi Akademisi dan Peneliti	7
E. Kegunaan Penelitian	7
a.) Model Penanganan Kasus.....	7
b.) Penilaian Proses	7
F. Metode Penelitian.....	7
a.) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	8
b.) Lokasi Penelitian.....	8
c.) Jenis Data.....	8
d.) Teknik Pengumpulan Data	9
e.) Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Cerai Talak.....	11
B. Mediasi dalam Perkara Cerai Talak	13
C. Peran Penasihat Hukum dalam Persidangan Pasca Gagal Mediasi ...	15
D. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Talak	17
E. Kepastian Hukum dan Implikasi Kegagalan Mediasi.....	19

BAB III.....	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Kasus Posisi	23
B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak Register Nomor Perkara 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg	26
1. Pendaftaran Surat Kuasa dan Permohonan	26
2. Mediasi.....	27
3. Jawaban Termohon	30
4. Replik (<i>E-Court</i>).....	31
5. Duplik (<i>E-Court</i>)	32
6. Agenda Sidang Pembuktian Pihak Pemohon.....	33
7. Agenda Sidang Pembuktian Termohon.....	33
8. Kesimpulan (<i>E-Court</i>).....	34
9. Putusan	34
10. Ikrar Talak	35
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Registrasi Nomor Perkara 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg	36
1. Penyusunan Surat Kuasa Khusus	36
2. Penyusunan Permohonan Cerai Talak	36
3. Penyusunan Replik sebagai Tanggapan atas Jawaban Termohon	37
4. Penyusunan Daftar Alat Bukti	37
5. Penyusunan Kesimpulan Perkara	38
6. Kehadiran dan Observasi Langsung dalam Seluruh Persidangan 38	
7. Refleksi Akademik atas Peran Penulis	39
D. Analisis Penyelesaian Cerai Talak Pasca Mediasi Gagal Pada Registrasi Nomor Perkara 705/Pdt.G/2025/PA.Mlg	39
1. Surat Kuasa Khusus Mediasi	39
2. Kelanjutan Pemeriksaan Perkara Pasca Gagal Mediasi dalam Kerangka Hukum Acara Peradilan Agama	41
3. Tahap Jawab-Menjawab sebagai Implementasi Asas Audi et Alteram Partem	42
4. Pembuktian dan Beban Pembuktian dalam Perkara Cerai Talak	43
5. Pertimbangan Hakim dan Penerapan Teori Keadilan Substantif.....	44

6. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Persidangan.....	44
7. Kesesuaian antara Ketentuan Normatif dan Praktik Persidangan	45
8. Perpaduan Teoretis dan Empiris atas Penyelesaian Cerai Talak Pasca Gagal Mediasi	45
BAB IV	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
INDEX.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas 54

Lampiran 2. Kartu Kendali 56



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jurnal Ilmiah

Bambang Sutrisno. "Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara
Perceraian." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1 (2023).

Euis Nurlaelawati. "Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama: Antara Norma dan Praktik." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022).

Abdul Manan. "Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktik Persidangan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2 (2022).

Siti Nur Fathana. "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai di Pengadilan Agama," *Usroh: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2 (2023). DOI: 10.22373/usroh.v7i2.19268.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. Malang: UMM Press, 2022.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Manan, Abdul. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ke-9. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

202210110311585
Sofyanisa Maulidya Aziz
Prodi Hukum

Siti Nurjanah. *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jakarta:

Kencana, 2021.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SOFYANISA MAULIDYA AZIZ


Nim : 202210110311585

Dengan Judul Skripsi :

" PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK
PASCA GAGAL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG PADA REGISTER NOMOR PERKARA
705/Pdt.G/2025/PA.Mlg"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

14/26
r




Malang, 24 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum